

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari merupakan tradisi. Dalam praktiknya, zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung sebanyak satu kali setelah lahir pada tahun pertama kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak tersebut sebagai ucapan terima kasih, dan tahun setelahnya masyarakat menyerahkannya kepada mustahik yang tepat seperti fakir, miskin, atau mustahik yang lainnya. Zakat fitrah diserahkan pada 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau pada malamnya berupa 3,5 liter beras. Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan merupakan suatu bentuk menjalankan tradisi orang tua terdahulu. Persepsi yang disampaikan oleh masyarakat sendiri tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dari segi umur dan pendidikan informan yang berbeda, serta faktor struktural dari segi lingkungan dan tradisi yang melekat pada masyarakat Kecamatan Mekarsari.
2. Alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrahnya kepada bidan di Kecamatan Mekarsari ialah untuk menjalankan tradisi dan sudah menjadi

kebiasaan orang tua dahulu. Namun, menyalurkan zakat fitrah kepada bidan yang sudah berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikategorikan mampu merupakan sebuah kekeliruan dan termasuk dalam *al 'urf al-fasid* yang artinya kebiasaan yang tidak sesuai dengan dalil *syara*'.

Melihat daripada praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS yang hanya satu kali setelah anak lahir di tahun pertama kelahiran. Setelah tahun berikutnya orang tua tersebut menyerahkannya ke mustahik yang tepat, seperti fakir, miskin, *fii sabilillah*, dan lain-lain. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat memahami akan mustahik zakat, tetapi karena kebiasaan masyarakatnya seperti itu, maka masyarakat yang lain juga mengikuti kebiasaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada muzaki diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaannya lagi khususnya mengenai masalah penyaluran zakat fitrah yang sesuai dengan hukum *syara*.
2. Diharapkan kepada tokoh agama di Kecamatan Mekarsari khususnya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media dakwah maupun pendidikan tentang seputar pelaksanaan zakat.

3. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beserta lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang ada di Kabupaten Barito Kuala diharapkan untuk sekiranya turun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi seputar penyaluran zakat agar pelaksanaan zakat dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.